



PUTUSAN

Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat atas perkara antara:

PENGUGAT, NIK. 52xxxxxxxxxxxx, lahir di Bima 24 Juni 1952 (umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK. 52xxxxxxxxxxxx, lahir di Bima 12 Desember 1952(umur 71 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada hari itu juga di bawah register perkara dengan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 September 1976, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kabupaten Bima, sebagaimana tercatat dalam buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/12/IX/1976, tertanggal 01 Maret 2020;

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di KOTA MATARAM, selama kurang lebih 47 tahun;

3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama:

a) ANAK I, perempuan, 52xxxxxxxxxx, S1, umur 46 tahun (Mataram, 18 Agustus 1977), telah menikah;

b) ANAK II, laki-laki, 52xxxxxxxxxx, S1, umur 43 tahun (Mataram, 30 Januari 1981), telah menikah;

c) ANAK III, laki-laki, 52xxxxxxxxxxxxxxxx, S1, umur 40 tahun (Mataram, 05 Mei 1983), telah menikah;

d) ANAK IV, laki-laki, 52xxxxxxxxxxxxxxxx, S1, umur 32 tahun (Mataram, 10 Agustus 1991), telah menikah;

4. Bahwa sejak April 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

a) Tergugat tidak menghargai Penggugat;

b) Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

5. Bahwa pada bulan November 2023 antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan kembali yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah keluarga Penggugat, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mataram cq Ketua dan Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 08 Maret 2024 dan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr., Tanggal 22 Maret 2024, serta Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 28 Maret 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihatan kepada Penggugat agar mau kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat akan tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam upaya mempertahankan dalil gugatannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor 4/Pgtb/III/2024, tanggal 4 Maret 2024 dengan NIK.52xxxxxxxxxxx, an. PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Rasanae Barat Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor xxx/12/IX/1976 Tanggal 01 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-2;
3. Fotokopi foto bekas penganiayaan Tergugat terhadap pengguat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah diperiksa dalam HP tempat pengambilan data elektronik milik Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P-3;

B. Bukti Saksi :

Saksi pertama: SAKSI I, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di KOTA MATARAM;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi Adik Kandung Penggugat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela selama 47 tahun;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. ANAK I., laki-laki/perempuan, di Mataram, 18 Agustus 1977;
 2. ANAK II, laki-laki/perempuan, di Mataram, 30 Januari 1981;
 3. ANAK III, laki-laki/perempuan, di Mataram, 18 Agustus 1977;
 4. ANAK IV, laki-laki, Mataram, 05 Mei 1983.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dengan ancaman;
- Bahwa sejak tahun 1980an rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berkelahi dan bertengkar bahkan dibarengi dengan kekerasan fisik;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya, ketika saksi masih tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada peristiwa pertengahan tahun 2022 Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur sekujur tubuhnya, sehingga Penggugat melarikan untuk menyelamatkan diri dari ancaman Tergugat, dan bersembunyi di sebuah penginapan di Mataram berbulan-bulan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mempermasalahkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat kepada kepolisian, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa atas penyelesaian perdamaian dari kepolisian Tergugat tidak menjadi jera, namun tambah menyakiti Penggugat dengan ancaman

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau bila masakan Penggugat dirasa kurang enak dimakan;

- Bahwa setiap ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak berani pulang ke rumah saudara-saudaranya apalagi anak-anaknya, karena takut kena ancaman dari Tergugat;
- Bahwa dalam keterangan saksi pada peristiwa pertengahan tahun 2023 dimana Penggugat dianiaya dengan pisau tajam sehingga pakaian daster yang dipakai habis sobek, disebabkan Tergugat tidak berkenan atas sarapan yang disajikan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada awal bulan November 2023 Penggugat dikejar dengan pisau dan diancam akan digorok, kemudian Penggugat melarikan diri ke rumah keluarganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Panji Anom, KOTA MATARAM;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang meminta maaf pada keluarga Penggugat;
- Bahwa semua keluarga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat;

Saksi kedua: SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN BPS, bertempat tinggal di Kabupaten Lombok Barat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bersama di Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela selama 47 tahun;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I., laki-laki/perempuan, di Mataram, 18 Agustus 1977

2. ANAK II, laki-laki/perempuan, di Mataram, 30 Januari 1981

3. ANAK III, laki-laki/perempuan, di Mataram, 18 Agustus 1977;

4. ANAK IV, laki-laki, Mataram, 05 Mei 1983.;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering bertengkar;

- Bahwa setelah Penggugat melahirkan anak ketiga, Penggugat dan Tergugat sering saksi mendengar berkelahi dan bertengkar bahkan dibarengi dengan kekerasan fisik;

- Bahwa pada peristiwa pertengahan tahun 2022 Tergugat memukul Penggugat sampai babak belur , sehingga Penggugat menyelamatkan diri dari ancaman Tergugat, dan bersembunyi di sebuah penginapan di Mataram berbulan-bulan;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah mempermasalahkan kekerasan fisik yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat kepada kepolisian, namun dapat diselesaikan secara kekeluargaan;

- Bahwa atas penyelesaian perdamaian dari kepolisian Tergugat tidak menjadi jera, namun tambah menyakiti Penggugat dengan ancaman pisau bila masakan Penggugat dirasa kurang enak dimakan setiap dihidangkan Penggugat;

- Bahwa setiap ada kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, Penggugat tidak berani pulang ke rumah saudara-saudaranya apalagi

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, karena takut kena ancaman dari Tergugat;

- Bahwa dalam keterangan saksi pada peristiwa pertengahan tahun 2023 dimana Penggugat dianiaya dengan pisau tajam sehingga pakaian dasternya habis sobek, disebabkan Tergugat tidak berkenan atas sarapan yang disajikan Penggugat;
- Bahwa puncaknya pada awal bulan November 2023 Penggugat dikejar dengan pisau dan diancam akan digorok, kemudian Penggugat melarikan diri ke rumah keluarganya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan November 2023 dan Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di KOTA MATARAM, sedangkan Tergugat tinggal di KOTA MATARAM;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang meminta maaf pada keluarga Penggugat;
- Bahwa semua keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor __-/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 08 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 19 Maret 2024 dan Nomor __-/Pdt.G/2024/PA.Mtr., tanggal 20 Maret 2024 untuk persidangan pada tanggal 26 Maret 2024, serta Nomor __-/Pdt.G/2024/PA.Mtr tanggal 28 Maret 2024 untuk persidangan tanggal 02 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah majelis tidak berhasil mendamaikan para pihak, melalui penasihat Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahu 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak bisa dilakukan karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang, maka selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah menghadiri sidang dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka harus diperiksa secara Verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak April 1987 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

- Tergugat tidak menghargai Penggugat dan
- Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor __-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, menyatakan, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dinyatakan tidak hadir akan tetapi demi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk menghindari penyelundupan hukum atas dasar pengakuan sepihak yang sifatnya sangat subjektif, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3, serta 2 (d u a) orang saksi dari orang dekat Penggugat yaitu ; SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang merupakan akta, serta tidak dibantah oleh Tergugat, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil. Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Foto Penggugat peristiwa tahun 2022 dan tahun 2023 dengan wajah dan badan memar bekas kekerasan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik yang merupakan akta elektronik telah bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi maksud Pasal 5 ayat 1 dan 2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menyatakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, Oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sama derajatnya dengan bukti tertulis lainnya, karenanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat bernama SAKSI I, sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan pemukulan serta ancaman dengan senjata tajam, bahkan Penggugat sudah melarikan diri untuk menghindari ancaman dari Tergugat, dan sehingga sejak bulan November 2023 Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama hingga sekarang dan tinggal bersama adiknya di KOTA MATARAM dan Tergugat tinggal di KOTA MATARAM dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang minta maaf pada Penggugat.;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat bernama SAKSI II sudah dewasa dan sudah disumpah, serta memiliki hubungan yang dekat dengan Penggugat sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. serta Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat yang pada pokoknya menyatakan sering melihat Penggugat dipukul dan diancam oleh Tergugat bahkan sejak bulan November 2023 Penggugat melarikan diri karena dikejar dengan parang oleh Tergugat, dan Penggugat sudah trauma karena selalu diancam pakai parang oleh Tergugat, dan selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah datang mengajak untuk rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sudah lama menikah ;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama menikah telah hidup bersama dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan semuanya telah berkeluarga;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga baik yang bersifat fisik dan mental terhadap Penggugat;
4. Bahwa peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023, dimana Tergugat menganiaya dan mengancam serta menyobek pakaian daster yang dipakai Penggugat sehingga Penggugat trauma dan takut bertemu lagi dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat setelah Penggugat diancam akan dibacok oleh tergugat;

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat tidak berani kembali ke rumah tempat tinggal bersama karena takut dan trauma atas ancaman Tergugat;

7. Bahwa hingga kini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

❖ Bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh aqad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidzan) antara suami dan istri. Prinsip-prinsip *mawaddah wa rahmah* (saling mencintai dan mengasihi) sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an Surah Al-Rum: ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir";

Dan prinsip saling melengkapi dan melindungi dalam sebagaimana tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat: 187, yang artinya; "Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr



(datang) malam. Te-tapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa”,

serta prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf* (bergaul dengan penuh sopan santun), sebagaimana maksud Surah Al-Nisa: ayat 19, yaitu ;

وَأِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya; “Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?”;

❖ Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah “salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain”, sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo; Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

❖ Bahwa dari maksud pasal tersebut di atas, maka telah tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhinya bentuk-bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana maksud Pasal 6 (kekerasan fisik), Pasal 7 (kekerasan psikis) dan Pasal 9 (penelantaran rumah tangga) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

❖ Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang diderita oleh Penggugat (bukti P.3), sehingga Penggugat tidak tahan bertahan bersama Tergugat, sehingga pada awal

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun 2023 Penggugat lari dari tempat tinggal bersama untuk menyelamatkan diri dari penganiayaan Tergugat, dan oleh karena Penggugat trauma, dihindangi rasa takut yang mendalam hingga perkara ini diproses, maka Majelis Hakim menilai bahwa peristiwa dalam rumah tangga Penggugat tersebut diluar ketentuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022, yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022, tentang Hukum Perkawinan bagian (butir b) dimaksud;

❖ Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah Fiqhiyah menjelaskan apabila dalam suatu perkara terlihat adanya manfaat atau maslahat, namun disitu juga terdapat kemafsadatan atau kerusakan, haruslah didahulukan menghilangkan mafsadatnya ini, sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana, sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar, yang berbunyi sebagai berikut;

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”;

❖ Bahwa pengancaman dan penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat dengan memakai alasan apapun juga tidak mencerminkan tanggung jawab memelihara keamanan bersama, bahkan sebaliknya menimbulkan rasa mencekam dan menakutkan bagi Penggugat, sehingga adalah sangat wajar jika Penggugat meminta agar dijauhkan dari kehidupan bersama dengan Tergugat yang sewaktu- waktu dapat saja mengancam lagi jiwanya dengan menganiaya kembali Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah memenuhi dan atau berdasar hukum dan telah bersesuaian dengan Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelasana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2029, Jo. Pasal 116 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, sehingga meskipun Tergugat tidak hadir, gugatan Penggugat dapat dikabulkan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor _-/Pdt.G/2024/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Verstek sesuai Pasal 149 R.Bg., dengan demikian petitum Penggugat pada angka 2 dalam surat gugatannya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berhubung karena perkara ini adalah perkara dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagai mana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 4.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari tanggal Selasa tanggal 02 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Kartini, S.H.** dan **Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor _-_/Pdt.G/2024/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Ruslan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Kartini, S.H.

Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H..

Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Ruslan, S.H., M.H..

Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	75.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp	
6. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
:	Rp	545.00000

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)